PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/100/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/VIII/2026
TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Menimbang :

a. bahwa SD ISLAM ALMIFTAH telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Satuan Pendidikan Formal SD ISLAM ALMIFTAH yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.

Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Satuan Pendidikan Formal SD ISLAM ALMIFTAH , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800.2.1/72/DISDIKBUD/VIII/2026, Tanggal : 22 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Izin Satuan Pendidikan Formal kepada :

KESATU :

a.	Penanggung Jawab (PJ)	:	ASI JAYADI,S.Sos
b.	Alamat PJ	:	Dusun Motosiko, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan,Kabupaten Lombok Barat
c.	Nama Penyelenggara	:	YAYASAN AL MIFTAH ILA DARISSALAM GIRI SASAK
d.	Nomor Induk Berusaha	:	03082600015733
e.	KBLI	:	85202-Pendidikan Dasar Umum Swasta
f.	Nama Sekolah	:	SD ISLAM ALMIFTAH
g.	Alamat Sekolah	:	Jalan Giri Sasak Motosio, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat
h.	Program/Jurusan	:	Pendidikan Dasar Umum Swasta

KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 22 Agustus 2029, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 27 Agustus 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760904 199603 1 004

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SiCANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud

KOMDIGI KEMENDAGRI Balai Sertifikasi Elektronik

SEGEL ELEKTRONIK DPMPTSP LOMBOK BARAT
Friendly & Green Investment
MPP dpmptsp



Dokumen ini diterbitkan Melalui **SiCANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud

KOMDIGI KEMENDAGRI Balai Sertifikasi Elektronik

SEGEL ELEKTRONIK DPMPTSP LOMBOK BARAT Friendly & Green Investment MPP dpmptsp

Kewajiban Pemegang Satuan Pendidikan Formal :

1. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.
2. Melaporkan Kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal yang sudah berjalan melalui **OSS.GO.ID** pada menu Pelaporan LKPM dengan ketetuan :
   - Per Semseter (6 Bulan sekali) dengan krteria Nilai Investasi Kegiatan kurang dari 5M
   - Per Triwulan (3 bulan sekali) dengan krteria Nilai Investasi Kegiatan lebih dari 5M
   - Informasi Kriteria Nilai Investasi dapat dilihat pada Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan contoh : kurang dari 5M(Mikro, Kecil), lebih dari 5M (Menengah dan Besar)

LOMBOK BARAT
PATUT PATUH PATJU